

TALAK AL-HĀZIL DALAM FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Reno Ismanto*

Abstract:

Divorce is one of the causes of breaking the marriage bond between husband and wife. The Shari'a places the right to divorce in the hands of the husband. With the reason that men are more mature in reason and more far-sighted towards the good of the household. Therefore, the Shari'a is very careful so that the right to divorce (divorce) is not uttered arbitrarily. This form of caution includes enforcing the law of divorce when spoken jokingly (hazlan). Meanwhile in KHI, the rules and regulations governing divorce have closed the space for the belittling of the right to divorce in the form of talak in a joking manner. The stages of divorce and the necessity of divorce are carried out before the Religious Courts closing the possibility of an element of joking in divorce.

Keywords: *Divorce, Joking Divorce, KHI, Religious Court*

Abstrak

Talak merupakan salahsatu sebab terputusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Syariat meletakkan hak menceraikan di tangan suami. Dengan alasan lelaki lebih matang secara akal dan lebih berpandangan jauh terhadap kebaikan rumah tangga. Karena itu Syariat sangat berhati-hati agar hak talak (menceraikan) tidak sembarang diucapkan. Bentuk kehati-hatian itu antara lain memberlakukan hukum talak ketika diucapkan secara bergurau (*hazlan*). Sementara dalam KHI, aturan dan ketentuan yang mengatur tentang talak telah menutup ruang untuk terjadinya peremehan terhadap hak talak dalam bentuk talak secara bergurau. Tahapan-tahapan perceraian dan keharusan perceraian dilakukan di hadapan Pengadilan Agama menutup kemungkinan adanya unsur bergurau dalam menceraikan.

Kata Kunci: Talak, Talak Al-Hazil, KHI, Pengadilan Agama

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,
renoismanto@iainsasbabel.ac.id

Pendahuluan

Pernikahan dan berpasangan merupakan salahsatu fitrah yang Allah tetapkan bagi semua ciptaanya, termasuk Manusia. Manusia secara fitrah atau secara normal mempunyai kecenderungan kepada lawan jenis dan keinginan membina hidup bersama. Dari pernikahan inilah, manus mendapat keturunan, berkembang biak dan kehidupan dapat terus berlangsung.

Karena itulah, dalam Islam hukum asal pernikahan adalah *mustahab* atau dianjurkan. Dalam artian Islam menganjurkan dan mendorong pemeluknya untuk menikah dan memiliki keturunan. Hal ini dapat ditangkap melalui isyarat-isyarat, misalnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 38, "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan*", surah Ar-Rum ayat 21, "*. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*", dan pada ayat-ayat lain.

Bahkan dalam hadis, dengan sangat jelas Nabi saw menggunakan kata "perintah" untuk menikah. Seperti dalam hadis: "*menikahlah dengan perempuan penyayang dan banyak keturunan, karena sesungguhnya Aku berbangga pada hari kiamat dengan jumlah umat yang banyak*".¹ Nabi sendiri mencontohkan praktik menikah. Dan ketika beliau mendengar ada Sahabat yang memilih tidak menikah dengan alasan untuk fokus ibadah, beliau langsung menegur. "*Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling besar rasa takut kepada Allah dan paling bertaqwa kepada-Nya. Tetapi, aku berpuasa dan berbuka, aku beribadat dan beristirahat dan aku menikahi perempuan. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku*", tegas Nabi saw.²

Pernikahan dianjurkan dalam Islam karena ada tujuan-tujuan (hikmah atau maqasidh) yang ingin diraih. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa hikmah

¹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad ibn Hanbal*, (Muassasah Ar-Risalah: 2001), vol. 20, hlm. 63, hadis nomor 12613.

² Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Shāḥih Al-Bukhori*, (Dar Tuq An-Najat, 2001) vol. 7, hal. 2, hadis nomor 5063.

menikah, antara lain: sebagai wadah menyalurkan nafsu seksual, memperbanyak keturunan dan terjadinya pembagian kerja dan kerjasama antara suami dan istri.³

Hampir serupa, Imam Al-Ghazali menyatakan dalam Kitab *Ihya Ulumuddin*, ada lima tujuan pernikahan. Yaitu: mendapatkan keturunan, menyalurkan syahwat, jalan mendapatkan ketenangan, berbagi tugas rumah tangga dan *mujāhadah* memenuhi keperluan keluarga.⁴

Tujuan-tujuan agung di balik pernikahan inilah yang menjadi alasan pernikahan itu sifatnya *'ala ad-dawam*, tidak boleh dijadikan ikatan yang *temporarily*, seperti nikah mut'ah. Karena hanya dengan sifat mengikat yang tidak dibatasi waktu, tujuan-tujuan ini dapat diraih. Dan masing-masing suami-istri berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak syara' melalui pernikahan.

Namun, kadang kala, atau pada sebagian pernikahan terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan suami-istri terus bersama dalam ikatan pernikahan. Seperti adanya perbedaan yang sangat besar antara pasangan suami istri, dari segi akhlak atau tabiat, sehingga menyebabkan sikap saling memusuhi dan bertahannya keduanya justru mendatangkan mudhrrat dan pelanggaran terhadap aturan syariat. Maka, dalam keadaan darurat seperti ini, talak atau perceraian menjadi jalan akhir, agar tidak terjadi mafsadat/keburukan yang lebih besar. Dan syariat talak, adalah bukti dari kasih-sayang Allah swt, yang selalu menghendaki kebaikan bagi manusia.⁵

Talak, seperti halnya pernikahan, merupakan suatu hal yang sangat besar nilainya. Karena itu, syariat Islam sangat berhati-hati dalam mengatur ketentuan talak. Diantara bentuk kehati-hatian syariat tersebut adalah memberikan hak talak (menceraikan) kepada pihak lelaki/suami. Hanya suami yang dapat menjatuhkan talak. Istri tidak dapat menjatuhkan talak.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Lubnan: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977), Vol. 2, hlm. 13-15.

⁴ Al-Gazālī, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Gazālī At-Tusi, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.th) vol.2, hlm. 24-31.

⁵ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2011) Vol. 9, hal 6874.

Ketentuan ini atas dasar argumentasi bahwa lelaki diberikan kelebihan akal dan kematangan jiwa, sehingga lebih mampu menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak baik dari pasangannya, dan karenanya tidak akan mudah menyatakan talak. Di sisi lain, ketika terjadi perceraian, secara finansial lelaki tetap menanggung biaya-biaya rumah tangga, seperti nafkah istri, anak, dan lain-lain. Berbeda dengan perempuan yang tidak menanggung apa-apa. Sehingga, lelaki akan lebih berhati-hati untuk mengakhiri ikatan pernikahan karena dampaknya yang tidak sederhana.⁶

Kalimat talak mengandung konsekwensi yang tidak kecil. Maka kalimat talak tidak boleh sembarangan dinyatakan. Termasuk dijadikan kalimat dalam bercanda. Mayoritas ahli hukum islam (fuqaha) menyatakan *talak al-hāzil* berlaku sah, seperti halnya jika diucapkan dengan maksud dan sungguh-sungguh. Ada beberapa dalil dan argumentasi dari pandangan ini.

Makalah ini mengkaji argumentasi fuqaha, baik yang mengaggap sah talak hazil maupun yang tidak. Serta bagaimana isu ini dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salahsatu rujukan dalam hukum keluarga muslim di Indonesia.

Talak dalam Fiqh Islam

1. Definisi dan Dasar Hukum Talak

Kata talak dalam Bahasa Arab berarti *al-hillu* (membebaskan) dan *raf'u al-qayd* (melepas ikatan).⁷ Kata talak seakar dan memilik kesamaan makna dengan *itlak*, yang artinya juga melepaskan. Seperti kalimat "*atlaqa al-kalam*", (dia melepaskan ucapan). Selain kata talak, ada juga kata lain yang mempunyai makna sama dengan talak, seperti sarah.

Dalam tradisi fuqaha, talak diartikan sebagai melepas ikatan pernikahan pada saat itu, atau di masa yang akan datang, menggunakan kalimat khusus atau kalimat lain yang dapat mewakilinya. Habisnya ikatan pernikahan pada

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, vol. II, hlm. 247.

⁷ *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Mesir, Matobi' Dar As-Sofwah: 1427 H), vol. 25, hlm. 5.

saat itu juga terjadi pada talak *bain*, sedangkan pada masa yang akan datang pada talak *raj'i*. karena pada talak *raj'i*, seorang suami dapat meruju' istrinya. Lebih sederhana, Al-Imam Asy-Syarbini Al-Khatib mendefinisikan talak dengan "melepas ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau yang seumpama dengannya".⁸

Menurut para ulama talak merupakan bagian dari syariat agama Islam.⁹ Dalil atau dasar pensyariaan talak terdapat dalam Al-Quran, hadis dan juga merupakan ijma (consensus) ulama. Dalil dari Al-Quran terkait talak yaitu antara lain firman Allah swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik". (Surah Al-Baqarah: 229).

Dan juga firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)". (Surah At-Talak: 1).

Tentang talak, juga dapat ditemukan keterangannya dalam banyak hadis Nabi saw, antara lain hadis berikut:

رَوَى ابْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ"

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ia menceraikan istrinya yang dalam keadaan haidh. Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw menjawab: suruhlah ia untuk merujuk istrinya. Kemudian hendaklah ia memberikan waktu kepada istrinya hingga ia suci, lalu haidh, lalu

⁸ Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafii, Mughni Al-Muhtaj ila Alfaz al-Minhaj, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), vol. 4, hlm. 455.

⁹ Muwaffiq Ad-din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, Al-Mughni, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997), vol. 10, hlm. 323. Asy-Syarbini, ibid.

suci kembali. Setelah itu ia bisa menahan istrinya, jika ia menghendaki, atau menceraikan sebelum ia menyentuhnya. Itulah 'iddah (ketentuan waktu) yang Allah perintahkan dalam menceraikan wanita".¹⁰

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa praktik talak telah terjadi pada zaman Nabi saw. Nabi saw kemudian menjelaskan bentuk-bentuk atau ketentuan dalam menjatuhkan talak. Jadi, dibenarkannya talak tidak hanya berupa pernyataan Nabi saw, tetapi berbentuk aturan dan ketentuan yang disampaikan oleh Nabi saw.

Status hukum talak sebagai bagian dari syariat Islam dikuatkan juga oleh konsensus ulama. Bahwa semua ulama sepakat talak adalah ajaran yang jelas keberadaannya dalam Islam dan ketentuan-ketentuannya dijelaskan oleh Nabi saw dalam berbagai hadis.¹¹ Dibolehkan cerai dalam kondisi darurat (bukan sesuatu yang dilarang) karena secara *ma'qul* bisa terjadi kondisi dimana pernikahan hanya membawa mudharrat, seperti permusuhan, pengabaian hak nafkah, penzaliman dan lain-lain. Maka, untuk menghilangkan mudharrat ini, syariat membolehkan talak sebagai jalan untuk melepas ikatan antara suami dan istri.

2. Macam-macam Talak

Dalam fiqh talak yang dinyatakan oleh suami dapat dibagi menjadi berbagai macam, sesuai dengan kriteria dari pembagiannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan lafaz atau kalimat yang digunakan

Kata lafaz yang digunakan dalam menceraikan istri dapat berupa kata yang jelas (*sarih*) bermaksud menceraikan, bisa juga tidak terlalu jelas (*kinayah*). Kata yang jelas (*sarih*) adalah kata yang ketika diucapkan hanya dipahami sebagai kalimat untuk menceraikan seperti kata talak, *sirah*, *firaq*. Sedangkan kata yang tidak jelas

¹⁰ Muslim, Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi) Vol. 2, hal 10093, nomor hadis 1471. Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhori*, vol. 7, hal. 41, hadis nomor 5251.

¹¹ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, vol. 10, hlm. 323.

(*kinayah*), adalah sebaliknya, mempunyai multi makna. Jika lafaz talak yang jelas diucapkan oleh seorang suami maka jatuh talak, terlepas dari niat. Sementara, jika lafaz yang dipakai adalah lafaz *kinayah*, maka harus dipastikan apa maksud dari kata tersebut.¹²

b. Berdasarkan keadaan istri yang diceraikan

Istri yang diceraikan tidak terlepas dari salahsatu tiga kondisi: dalam keadaan suci, dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci tapi telah dijima' dan masih kecil (belum mengalami haidh). Talak pada kondisi pertama disebut talak *sunni*, artinya sesuai dengan tuntunan Sunnah. Selanjutnya talak yang dijatuhkan pada kondisi kedua disebut dengan talak *bid'i*, artinya bertentangan dengan tuntunan Sunnah. Adapun jika kondisi istri masih kecil, maka talak tersebut tidak disifati sebagai *sunni* atau *bid'i*. semua talak ini hukumnya sah berlaku sebagai talak, akan tetapi untuk kondisi kedua disertai dengan adanya dosa terhadap suami, karena dia menjatuhkan talak tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu pada saat istri suci dan belum dipergauli.¹³

c. Berdasarkan adanya kompensasi

Talak yang dijatuhkan oleh suami atas dasar keinginannya sendiri adalah talak biasa ('adi). Talak bisa juga atas dasar permintaan dari istri. Istri meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan membayar kompensasi. Talak seperti ini disebut *khulu'*. Jika perceraian terjadi dengan jalan *khulu'*, maka hubungan suami istri telah terputus seutuhnya. Suami tidak dapat meruju' istrinya. Keduanya dapat bersatu menjadi suami-istri dengan akad dan mahar baru.¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Vol. 2, hlm. 253-256.

¹³ Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala mazhab Imam Asy-Syafii*, (Damaskus: Dar Al-Qolam littiba'ah wa an-nasyr wa at-tauzi': 1992), vol. 4, hlm. 125-127.

¹⁴ Ibid, 127-129.

d. Berdasarkan ada dan tidak rujuk

Berdasarkan kategori ini talak terbagi menjadi dua yaitu *raj'i* dan *bain*. Talak *raj'i* adalah talak dengan kondisi suami masih dapat merujuk kembali istri yang dicerainya tanpa perlu melakukan akad nikah ulang/baru, yaitu ketika istri yang diceraikan masih dalam masa 'iddah. Adapun talak *bain* adalah talak dimana tidak ada lagi rujuk. Perlu akad dan mahar baru agar suami-istri dapat kembali bersatu.

Talak *bain* terbagi menjadi dua yaitu *bain bainunah sughra* (kecil) dan *bain bainunah kubro* (besar). Talak *bain bainunah sughra* adalah yaitu suami dan istri harus menikah ulang. Talak ini berlaku bagi istri yang diceraikan dengan cerai satu atau dua dan berakhir masa iddahnya, *khulu'* (cerai gugat) atau talak terhadap istri yang belum dipergauli. Sedangkan talak *bain bainunah kubro* adalah talak ketiga, baik disebut secara terpisah atau dalam satu kalimat. Untuk dapat menikah kembali, istri yang ditalak dengan talak *bain bainunah kubro* harus melewati tahapan-tahapan berikut: menikah dengan lelaki lain, terjadi hubungan badan, diceraikan oleh suaminya (kedua) dan habis masa iddah.¹⁵

3. Talak *Al-Hāzil*

Ada perbedaan di kalangan para ulama tentang apa saja yang merupakan rukun, yang menentukan sah-tidaknya talak. Mazhab Hanafi menyatakan rukun talak hanya satu yaitu lafaz talak. Sedangkan menurut mazhab maliki talak terdiri dari empat rukun yaitu mempunyai hak menceraikan, niat, *mahall* (istri) dan lafaz kinayah dan zahirah. Adapun menurut mazhab syafii dan hanbali rukun talak ada lima yaitu yang menceraikan, yang diceraikan, *sighat* (lafaz), *mahall*, *wilayah* dan *al-qasdu* (niat).

Dari berbagai pendapat di atas dapat dikerucutkan menjadi tiga rukun talak yaitu suami, *al-qasdu* (niat) dan istri. Secara fiqh, talak yang dinyatakan

¹⁵ Ibid, 140-143.

oleh suami terhadap istrinya dapat sah berlaku jika syarat-syarat rukun talak terpenuhi. Syarat rukun pertama yaitu bahwa talak harus seorang suami, sudah mukallaf dan dengan kehendak sendiri. Adapun rukun kedua yaitu *al-qashdu*; maksudnya adalah kalimat talak harus diucapkan dengan maksud dan makna yang dipahami sebagai ucapan menceraikan. Ucapan talak dari orang yang dalam keadaan tidur, pengajar, menuntun orang lain, tidak memenuhi unsur *al-qashdu*, sehingga tidak sah sebagai talak.

Pada rukun kedua yaitu *al-qashdu* ada banyak cabang permasalahan yang muncul (*furu'*). Di antaranya adalah talak orang dalam keadaan marah, orang yang dipaksa (*mukroh*), orang mabuk, orang idiot, talak dalam kondisi bergurau (*hazil*) dan lainnya. Dari beberapa cabang permasalahan ini, fokus yang dibahas adalah talak dalam keadaan bergurau.

Talak dalam keadaan bergurau dalam pembahasan ulama fiqh biasa disitilahkan dengan talak *al-hāzil*. *Al-hāzil* adalah kata benda dalam format pelaku, artinya orang yang bergurau. *Al-hāzil* berakar dari kata *al-hazl* yang artinya lawan dari sungguh-sungguh (*dhiddu al-jiddi*).¹⁶ Definisi lebih lengkap dinyatakan oleh Ibnu Al-Qayyim: *al-hāzil* adalah seseorang berbicara dengan suatu kalimat tanpa bermaksud terhadap konsekwensi dan hakikatnya, yaitu hanya bermain (*al-la'bu*).¹⁷ Ilustrasi dari *al-hazl*: seorang lelaki berkata kepada orang lain “saya jual rumah saya ini dengan harga sekian”, sedang sebenarnya dia tidak bermaksud menjual rumah tersebut.¹⁸

Ulama berbeda pendapat tentang status talak *al-hāzil*. Mayoritas ulama yaitu mazhab Hanafi, pendapat yang masyhur dalam mazhab maliki, mazhab Syafii dan mazhab Hanbali menyatakan bahwa kalimat talak dari seseorang walaupun disampaikan secara *hazl* tetap berlaku. Sementara pendapat yang tidak masyhur dalam mazhab maliki memandang tidak berlaku otomatis talak.

¹⁶ Majdu Ad-Din Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, *Al-Qāmus Al-Muhīt*, (Beirut: Muassasah Ar-Risālah Linnasyr wa At-Tauzī', 2005), hlm. 1071.

¹⁷ Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bkarin bin Ayyub bin Saad bin Syamsuddin, *I'lam Al-Muwaqqain 'an Rabb Al-Alamin*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991), vol.3, hlm. 100.

¹⁸ Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughotan wa Istilahan*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 328.

Jika ada indikasi atau bukti *hazl* maka tidak ada konsekwensi yang mengikat. Bahkan Ibnu Al-Qosim salahsatu ulama mazhab maliki bahwa kalimat *hazl* tidak membawa konsekwensi apapun.

Berikut nukilan dari berbagai mazhab fiqh yang menyatakan bahwa talak *al-hāzil* berlaku dan mengikat. Ibnu 'Abidin dari mazhab Hanafi menyebut: "*adapun al-hāzil , maka berlaku talaknya secara agama dan peradilan (diyanatan wa qadhaan), karena ia mengetahui bahwa kata-kata tersebut adalah sebab kepada talak, maka Syariat memberlakukannya, terlepas apaka dia menginginkannya atau tidak menginginkannya*".¹⁹ Dalam kitab *At-Taj wa Al-Iklil limukhtasor Kholil*, salahsatu kitab bermazhab maliki disebut, "*orang yang bergurau dengan pernyataan talak, disepakati hukumnya adalah mengikat (lazim)*".²⁰ Dalam kitab *At-Taudih* disebutkan: "*hazl, dalam hal talak, nikah, membebaskan budak, ketiganya, jika terbukti, maka tidak mengikat (orang yang mengucapkannya), termasuk juga ruju', namun pendapat yang masyhur adalah mengikat, berdasarkan hadis yang termuat dalam (sunan) at-Tirmidzi*".²¹ Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menyatakan, "*telah kami sebutkan bahwa kata talak yang saraih tidak memerlukan niat. Jatuh talak walaupun tidak dimaksudkan. Dan tidak ada perbedaan (pendapat) dalam hal ini, karena sesuatu yang dianggap berlaku dengan kata-kata maka berlaku hukumnya dengan kata tersebut, tanpa perlu kepada niat jika dinyatakan secara jelas, seperti halnya jual beli*".²²

Pandangan jumhur ulama dibangun atas argumentasi bahwa seseorang yang mengucapkan kata talak (*lafzh at-talak*) mengetahui bahwa kata talak bukan kata biasa. Tetapi kata yang mengandung konsekwensi. Seperti halnya kata yang diucapkan untuk menikahi atau menikahkan, membebaskan budak, meruju' istri yang diceraikan, dan sebagainya. Seseorang yang mengucapkan kata talak kepada istrinya mengetahui bahwa kata tersebut dapat berkonsekwensi

¹⁹ Ibnu Abidin, Muhamammad Amin Bin Umar bin Abdul Aziz, *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Darr Al-Mukhtar*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matbaah Al-Babi Al-Halabi, 1966), vol. 3, hlm. 250.

²⁰ Abu Al-Qosim, Muhammad bin Yusuf bin Abi Al-Qosim Al-Maliki, *At-Taj wa Al-Iklil Limukhtasor Kholil*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), vol. 5, hlm. 309.

²¹ Kholil bin Ishak bin Musa Al-Jundi Al-Maliki, *At-Taudhih syarh Al-MUKhtasor al-Far'I li Ibni Hajib*, (Markaz Najibiwaihi lilmakhutot wa khidmat at-turats, 2008), vol. 4, hlm. 356.

²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 10, hlm. 373.

memustus hubungan pernikahan. Sementara kata talak dalam fiqh secara kedudukannya merupakan sebab. Maka dalam hal ini, syariat memberlakukan ketentuan hukum ketika sebab telah ada, seperti dinyatakan oleh Ibnu 'Abidin.

Argumentasi jumhur fuqaha juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

Dari Abu Hurairah (ra) berkata: Rasulullah saw bersabda: *"tiga hal seriusnya adalah serius, dan guraunya tetap serius: nikah, talak dan ruju"*.²³

Juga hadis dalam riwayat At-Tabrani:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ، الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتْقُ.

Dari Fadhalah bin Ubaid Al-Anshari, dari Rasulullah saw. berkata: *tiga hal yang tidak boleh dipermainkan: talak, nikah dan membebaskan budak"*.²⁴

Bahkan Ibnu Munzir menyatakan bahwa pendapat ini merupakan ijma para ulama. Ibnu Munzir mengakatan sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah: *"telah sepakat semua ulama yang saya kenal bahwa serius dan gurau dalam kata talak adalah sama"*.²⁵

Adapun argumentasi pendapat yang mengatakan bahwa kata talak dari *al-hāzil* tidak jatuh adalah karena *al-hazl* tidak memenuhi unsur *al-qasdh*u (sengaja). Maka dalam hal ini harus dibuktikan apakah kata tersebut diucapkan dengan sengaja terhadap kandungan makna dan hukum yang terkandung di dalamnya. Jika dapat dibuktikan bahwa kalimat itu diucapkan secara bergurau, maka tidak berlaku hukum yang terkandung di dalamnya.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa pendapat yang mendominasi dalam kitab-kitab fiqh menyatakan ujaran talak, walaupun tidak dimaksudkan

²³ At-Tirmidzi, Abu Isa bin Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), vol. 2, hlm. 482, hadis nomor 1148.

²⁴ At-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir Al-Lakhomi Asy-Syami, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah), vol. 18, hlm. 304.

²⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 10, hlm. 373.

untuk mentalak, tetap berlaku hukumnya. Ujaran talak diposisikan sebagai sebab yang berkonsekwensi hukum. Sehingga tidak boleh gegabah atau sembarang diucapkan.

Alasan berlakunya hukum dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab *'Ilam Al-Muwaqqain* yang artinya:

*“adapun penjelasan secara fiqh, bahwa al-hāzil menyatakan perkataan yang dia tidak ingin terikat dengannya. Sedangkan berlaku hukum bergantung kepada sebab-sebab yang melekat pada syari'. Jika seseorang telah memunculkan sebab, maka dia terikat dengan hukumnya, suka ataupun tidak. Karena sebab tersebut muncul atas kehendaknya sendiri. Karena al-hāzil sengaja mengucapkan, dan dia mengetahui makna dan konsekwensinya. Sengaja mengucapkan sesuatu yang mengandung makna artinya sengaja menyatakan makna yang terkandung. Kecuali ada unsur lain yang memalingkan dari maksud asli, seperti orang yang dipaksa atau ditipu. Mereka mengucapkan suatu kata tetapi bukan makna dan konsekwensi dari kata itu yang mereka maksudkan”.*²⁶

Di sisi lain, talak, nikah, membebaskan budak, sumpah, dan nadzar, dan tasharuufat lain yang seumpamanya, dari aspek kriteria merupakan perbuatan (*tasharrufāt*) yang tidak mengandung unsur pembatalan (*la yaqabalu al-fasakh*) dan juga tidak ada kaitan secara langsung dengan harta (*māl*), berbeda dengan jual beli.²⁷

Talak Al-Hāzil dalam Kompilasi Hukum Islam

Di atas dijelaskan bahwa secara fiqh talak menjadi hak suami yang diberikan oleh syariat. Lelaki mendapat hak mentalak karena dipandang lebih memiliki kematangan akal dan pandangan jauh terhadap kemasalahatan keluarga sehingga tidak akan mudah menyatakan talak. Dalam pembahasan fiqh, jatuhnya talak tidak ada kaitan dengan adanya persetujuan dari *ulil amri* (pemerintah/pengadilan agama) sesuai ketentuan syariat. Di samping itu masyarakat muslim masih kuat berpegang teguh dengan aturan syariat, sehingga tidak diperlukan adanya unsur lain (berupa keterlibatan pemerintah) dalam memutuskan sah tidak talak.

²⁶ Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqa'in 'an Rabb Al-Alamin*, vol.3, hlm. 101.

²⁷ *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah*, hlm. 277-280

Berbeda dengan zaman belakangan, di mana *iltizam*, taqwa dan sikap *wara* orang islam tidak sama dengan generasi sebelumnya, sehingga banyak ketentuan syariat yang tidak diberlakukan begitu saja, tetapi harus didukung dengan campur tangan pemerintah (*ulil amri*) baik dari aspek ketentuan ataupun penerapan di lapangan. Begitu juga pada masyarakat muslim Indonesia. Negara hadir untuk mengatur agar aturan-aturan dan nilai-nilai Islam dapat teraplikasikan. Salah satu bentuknya adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam, adalah ijtihad ulama Indonesia dalam mengatur perkara-perkara terkait dengan hukum keluarga muslim di Indonesia.

Khusus terkait permasalahan yang sedang dibahas, yaitu talak, diatur dalam KHI pada bab XVI dengan judul Putusnya Perkawinan dan bab XVII dengan judul Akibat Putusnya Perkawinan. Ketentuan pada bab XVI tentang Putusnya Perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian Umum dan bagian Tata Cara Perceraian. Adapun bab tentang Akibat Putusnya Perkawinan terbagi menjadi enam bagian yaitu Akibat Talak, Waktu Tunggu, Akibat Perceraian, Mut'ah, Akibat Khuluk, dan Akibat Li'an.²⁸

Menurut KHI perkawinan dapat terputus oleh salahsatu dari tiga sebab yaitu kematian, perceraian atau putusan peradilan (talak al-hakim). Lebih lanjut dalam pasal 115 diatur bahwa perceraian dapat berlaku sah secara hukum jika dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Proses perceraian dapat dilakukan setelah adanya usaha proses mendamaikan pasangan suami istri yang hendak bercerai. Jika setelah usaha tetap tidak dapat didamaikan maka Pengadilan Agama dapat memutuskan perceraian. Tahap selanjutnya ikrar talak harus dinyatakan oleh suami di depan pengadilan. Ikrar talak yang dinyatakan di hadapan Pengadilan Agama menjadi salahsatu penyebab putusnya perkawinan.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf, diakses pada 31 Mei 2022.

Lebih lanjut tentang tata cara perceraian diatur dalam pasal 129, 130 dan 131, sebagai berikut:

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI tentang putusnya perceraian dengan sebab talak, tidak disinggung terkait talak *al-hāzil*. Tidak adanya pasal yang membicarakan masalah ini adalah wajar, mengingat KHI bahkan telah lebih jauh telah menggeser hak menceraikan yang merupakan hak suami atas istrinya, harus atau hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dan persetujuan Pengadilan Agama. Artinya, secara logika, sangat tidak memungkinkan terjadi kasus ujaran talak yang dinyatakan secara gurau (*hazl*). Mengingat pernyataan talak di luar pengadilan yang diucapkan secara serius saja tidak berlaku. Apalagi yang dinyatakan tidak dengan maksud dan keseriusan.

Selain itu ada tahapan-tahapan sebelum Pengadilan Agama dapat memberikan izin ikrar talak kepada suami yaitu: pengajuan permohonan perceraian disertai alasan, pemeriksaan dan analisa terhadap permohonan perceraian serta mediasi oleh Pengadilan Agama terhadap pasangan yang ingin bercerai. Adanya tahapan-tahapan yang disusun oleh KHI, sesuai dengan pasal 129-131, dalam proses perceraian, menutup kemungkinan adanya unsur gurau dalam perceraian.

Kesimpulan

Secara fiqh talak memang merupakan hak yang diberikan syariat kepada lelaki. Talak merupakan salahsatu sebab terputusnya hubungan perkawinan. *Wal hal* perkawinan disyariatkan untuk tujuan-tujuan agung (*maqāsidh*). Karena itu syariat sangat berhati-hati dalam masalah talak. Salahsatu bentuk dari kehati-hatian Syariat adalah berlakunya hukum talak walaupun dinyatakan secara bergurau (*al-hazl fi at-talak*), sehingga kata talak tidak sembarangan diucapkan atau dinyatakan oleh suami. Sementara dalam KHI tidak ada pembahasan tentang talak dinyatakan secara bergurau. Hal ini karena ketatnya prosedur dan adanya tahapan-tahapan dari sebuah perceraian, yang tidak memungkinkan adanya unsur bergurau dalam kalimat talak. Lebih lanjut dalam ketentuan KHI perceraian hanya sah jika diikrarkan oleh suami, setelah

mendapat izin, di hadapan Pengadilan Agama. Peran Pengadilan Agama dalam hal ini untuk memitigasi kemungkinan resiko penggunaan hak menceraikan oleh suami tidak secara bijak. Dan ini sesuai prinsip syariat bahwa mudharrat harus dihilangkan dan prinsip jika terjadi kontradiksi antara maslahat dan mudharrat maka menghilangkan mudharrat yang didahulukan (*daru al-mafāsīd muqaddam ‘ala jalb al-masālih*)

REFERENCES

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, Musnad ibn Hanbal, Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Abu Al-Qosim, Muhammad bin Yusuf bin Abi Al-Qosim Al-Maliki, At-Tāj wa Al-Iklil Limukhtasar Kholil, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Gazālī, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Gazālī At-Tusi, Ihya Ulūmuddin, Vol. II, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Mausūah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Vol. 25, Mesir, Matobi' Dar As-Sofwah, 1427 H
- At-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir Al-Lakhomi Asy-Syami, Al-Mu'jam Al-Kabir, Vol. 18, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th.
- At-Tirmidzi, Abu Isa bin Muhammad bin Isa, Sunan At-Tirmidzi, Vol. 2, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu, vol. 9, Damaskus: Dar Al-Fikri, 2011.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, Ṣaḥīḥ Al-Bukhori, Vol. 7, Dar Tuq An-Najat, 2001.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin Bin Umar bin Abdul Aziz, Radd Al-Muhtār 'ala Ad-Darr Al-Mukhtār, Vol. 3, Mesir: Syarikah Maktabah wa Matbaah Al-Babi Al-Halabi, 1966.
- Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bkarin bin Ayyub bin Saad bin Syamsuddin, I'lam Al-Muwaqqa'in 'an Rabb Al-Ālamin, Vol. 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.
- Kholil bin Ishak bin Musa Al-Jundi Al-Maliki, At-Taudhīh syarh Al-Mukhtasār al-Far'i li Ibni Hājib, Vol. 4, Markaz Najibiwaihi lilmakhutot wa khidmat at-turats, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf, diakses pada 31 Mei 2022.
- Majdu Ad-Din Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, Al-Qāmus Al-Muhīt, Beirut: Muassasah Ar-Risalah Linnasyr wa At-Tauzi', 2005.
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, Ṣaḥīḥ Muslim, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, t.th.
- Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, Al-Fiqh Al-Manhajī 'ala mazhab Imām Asy-Syāf'i, Damaskus: Dar Al-Qolam littiba'ah wa an-nasyr wa at-tauzi': 1992.

Muwaffiq Ad-din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughnī*, Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997..

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Vol. 2, Lubnan: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977.

Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafii, *Mughni Al-Muhtāj ila Alfāz al-Minhāj*, Vol. 4, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th.

Sa'di Abu Jaib, *Al-Qāmus Al-Fiqhi Lughotan wa Istilahan*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1988.